BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A B A T A M
Kompleks Ruko King Business Centre
Blok C1 No 17,18, 19, Batam Kota, Kota Batam
Telp **(0778 4807 776)** Email: **Set.batamkota@bawaslu.go.id**

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
NOMOR : 16/HK.01.01/KR-07/09/2026

TENTANG
PENGELOLA APLIKASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SECARA DARING DI LINGKUNGAN BAAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TAHUN 2026

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengukur tingkat kepuasan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu membentuk Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam yang akan melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara daring dengan mengedepankan prinsip sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretariat tentang Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Online di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 599);
3. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Secara Daring;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG PENGELOLA APLIKASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SECARA DARING DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Secara Daring di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam Tahun 2026.

KEDUA : Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Secara Daring melakukan pengelolaan portal skm.go.id.

KETIGA : Susunan Keanggotaan Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Koordinasi, dan Admin Instansi Level 2.

KELIMA : Tim Koordinasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab bertugas:
 a. bertanggung jawab atas terselenggaranya pengelolaan survei kepuasan masyarakat secara daring;
 b. memberikan pendampingan kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat secara daring; dan
 c. bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara daring kepada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam.
2. Ketua bertugas memimpin dan mengarahkan pelaksanaan pengelolaan survei kepuasan masyarakat online.
3. Sekretaris bertugas:
 a. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan survei kepuasan masyarakat online;
 b. melakukan koordinasi teknis terkait penggunaan dan akses aplikasi survei kepuasan masyarakat online yang difasilitasi oleh Kementerian PANRB dan Kementerian Komunikasi dan Digital;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. memfasilitasi kebutuhan akses pengguna di lingkungan instansi terhadap aplikasi SKM online; dan
d. memiliki akses terhadap data responden (nama, nomor HP, email) untuk keperluan tindak lanjut (following up) atau recalling apabila diperlukan, dengan tetap memperhatikan ketentuan perlindungan data pribadi untuk memastikan kualitas dan validitas data survei;

4. Anggota bertugas:
a. melaksanakan tugas terkait survei yang diberikan oleh Penanggung Jawab/Ketua.
b. Merencanakan dan mengkonfirmasikan rencana program survei kepuasan masyarakat;
c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan survei kepuasan masyarakat online;
d. melaporkan hasil pengawasan kepada Penanggung Jawab/Ketua;
e. mengintegrasikan hasil survei kepuasan masyarakat ke dalam dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja instansi.

KEENAM : Admin Instansi Level 2 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. menginformasikan pelaksanaan survei kepada Kepala Unit Kerja untuk ditindaklanjuti;
b. berkoordinasi dengan unit teknis penyelenggara pelayanan yang akan disurvei;
c. memfasilitasi pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada unit kerjanya;
d. memberikan laporan pelaksanaan survei kepada Kepala Unit Kerja dan Tim Koordinasi;
e. melakukan sosialisasi survei kepuasan masyarakat online kepada masyarakat pengguna layanan; dan
f. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung survei kepuasan masyarakat online.

KETUJUH : Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat bertanggung jawab kepada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam.

KESEMBILAN : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ditetapkan di Batam,
Pada tanggal 2 September 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
KEPALA SEKRETARIAT



ESTHER IRIANTI LOMBOGIA, S.T., M.E

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
Nomor : 16/HK.01.01/KR-07/09/2026
Tanggal : 2 September 2026

SUSUNAN PENGELOLA APLIKASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

A. TIM KOORDINASI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Esther Irianti Lombogia, S.T, M.E.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batam	Penanggung Jawab
2.	Sahat F Rivai Lumban Toruan, S.H	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Ketua
3.	Vivi Susanti, S.E.	Kepala Sub Bagian Administrasi	Wakil Ketua
4.	Putri Larasati Anggiawan, S.ST	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Sekretaris
5.	Rika Purnama Lubis, S.I.P.	Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
6.	Budiyanto Ulfa, S.H.	Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
7.	Thariq Barakat, S.H.	Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Anggota
8.	Septiadi, S.H.	Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
9.	Zaqiyah, S.Ak.	Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Anggota
10.	Robi	Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
11.	Simson Sigiro	Keuangan dan Administrasi	Anggota

B. ADMIN INSTANSI LEVEL 2

NO	NAMA	JABATAN	EMAIL	NO. HP
1.	Rika Purnama Lubis, S.I.P.	Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Set.batamkota@bawaslu.go.id	085831266228

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).